

**EKSISTENSI *BELIS* GADING GAJAH SEBAGAI BENTUK
PENGHORMATAN MARTABAT PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
ADAT SUKU LAMAHOLOT
(STUDI KASUS DI DESA LAMABELAWA KECAMATAN WITIHAMA
KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

**IRFANSYAH HASANUDIN
22103050162**

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan adat istiadat, salah satunya adalah tradisi *belis* gading gajah dalam perkawinan adat suku Lamaholot di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini menjadikan gading gajah sebagai mahar sakral yang memiliki makna simbolis sangat tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat seorang perempuan. Di tengah modernisasi dan perubahan sosial ekonomi, tradisi belis gading gajah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari beban ekonomi yang memberatkan pihak laki-laki, kekhawatiran akan reduksi perempuan menjadi objek transaksi, hingga pertanyaan mengenai kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip mahar dalam hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada masyarakat muslim Lamaholot di Desa Lamabelawa, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, NTT, yang masih secara konsisten mempertahankan tradisi belis gading gajah hingga saat ini.

Penelitian ini menggunakan *metode field* research (penelitian lapangan) dengan pendekatan sosiologis-antropologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, struktur pemerintah, serta dokumentasi. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Resiprositas Marcel Mauss dan Teori Simbolik Clifford Geertz, yang digunakan secara komplementer untuk memahami makna belis gading gajah dari dimensi sosial, budaya, dan keagamaan melalui pendekatan sosiologis-antropologis, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, belis gading gajah merupakan simbol sakral yang diwariskan turun-temurun sebagai tanda penghormatan tertinggi terhadap martabat perempuan, pengakuan atas pengorbanan orang tua, serta penanda sahnya ikatan kekerabatan antara dua keluarga besar. *Kedua*, masyarakat Muslim Lamaholot memahami tradisi belis sebagai sistem pertukaran sosial yang kompleks mencakup kewajiban memberi, menerima, dan membalas yang justru sejalan dan saling mendukung nilai-nilai Islam, bukan bertentangan. Gading gajah berfungsi sekaligus sebagai *model of* yang merepresentasikan martabat perempuan dan *model for* yang menjadi panduan bagi laki-laki dalam menghormati calon istrinya. *Ketiga*, dari perspektif hukum Islam, tradisi belis gading gajah digolongkan sebagai 'urf sahih kebiasaan adat yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan mendukung tujuan mulia perkawinan. Namun demikian, apabila nilai belis yang diminta menimbulkan beban utang yang berat atau berujung pada penundaan bahkan perceraian, maka praktik tersebut bergeser dari yang dianjurkan menjadi tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan keadilan dalam Islam.

Kata kunci: Perkawinan Adat Lamaholot, Belis Gading Gajah, Mahar Sakral, Martabat Perempuan

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in traditions and customs, one of which is the tradition of elephant ivory belis in the customary marriage of the Lamaholot tribe in Adonara, East Nusa Tenggara. This tradition positions elephant ivory as a sacred dowry with profound symbolic meaning as a form of respect for the dignity of women. Amid modernization and socio-economic changes, the tradition of elephant ivory belis faces various challenges, ranging from the economic burden on the groom's family, concerns about reducing women to objects of transaction, to questions regarding its compatibility with the principles of dowry in Islamic law. This study focuses on the Muslim Lamaholot community in Lamabelawa Village, Witihamo District, East Flores Regency, East Nusa Tenggara, which continues to consistently preserve this tradition.

This research employs a field research method with a sociological-anthropological approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and community figures, as well as documentation. Data analysis follows the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The theoretical framework used consists of Marcel Mauss's Theory of Reciprocity and Clifford Geertz's Symbolic Theory, which are applied complementarily through a sociological-anthropological lens to understand the meaning of elephant ivory belis from social, cultural, and religious perspectives, as well as to examine its compatibility with Islamic legal principles.

The findings reveal three main points. First, elephant ivory belis is a sacred symbol passed down through generations as the highest form of respect for women's dignity, recognition of parental sacrifices, and a marker of the legitimacy of kinship ties between two extended families. Second, the Muslim Lamaholot community understands belis as a complex system of social exchange involving the obligations to give, receive, and reciprocate, which aligns with and supports Islamic values rather than contradicting them. Elephant ivory functions both as a model of representing women's dignity and as a model for guiding men in respecting their future wives. Third, from the perspective of Islamic law, the tradition of elephant ivory belis is categorized as 'urf sahih (valid customary practice), as it does not contradict sharia principles and supports the noble objectives of marriage. However, if the demanded belis leads to heavy debt burdens or results in delayed marriage or even divorce, the practice shifts from being recommended to being impermissible, as it contradicts the principles of ease (taysir) and justice in Islam.

Keywords: Lamaholot Traditional Marriage, Ivory Elephant Marriage, Sacred Dowry, Women's Dignity

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Irfansyah Hasanudin

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irfansyah Hasanudin

Nim : 22103050162


Judul : Eksistensi Belis Gading Gajah Sebagai Penghormatan Martabat Perempuan dalam Perkawinan Adat Suku Lamaholot (Studi Kasus di Desa Lamabelawa, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 April 2026 M
24 shawwal 1447 H
pembimbing


Yasin Bairdi, S.Ag., M.Ag.
NIP.197003021998031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-594/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : "EKISTENSI BELIS GADING GAJAH SEBAGAI BENTUK PENGHORMATAN MARTABAT PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU LAMAHOLOT (STUDI KASUS DI DESA LAMABELAWA KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFANSYAH HASANUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050162
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2052941fa57



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
SIGNED

Valid ID: 6a1fd9118a4f



Penguji II
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6a2028299457

UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA



Yogyakarta, 26 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a20b2a66253

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :Irfansyah Hasanudin
NIM :22103050162
Program Studi :Hukum Keluarga Islam
Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya yang berjudul “EKSISTENSI BELIS GADING GAJAH SEBAGAI BENTUK PENGHORMATAN MARTABAT PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU LAMAHOLOT (STUDI KASUS DI DESA LAMABELAWA KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)” adalah asli hasil karya saya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuca dyang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dengan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 April 2026 M
24 shawwal 1447 H



Irfansyah Hasanudin
Nim: 22103050162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya

Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa

Dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa

sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hatiku tenang mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan

Pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah
melewatkanmu”

(Umar Bin Khatab)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk

1. **Allah SWT** Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan dalam setiap langkah perjuangan akademik.
2. **Nabi Muhammad SAW** Suri tauladan terbaik yang mengajarkan pentingnya ilmu dan akhlak mulia.
3. **Kedua Orang Tua Tercinta** Ayah dan Bunda. Karya ini lahir dari hari-hari yang tidak selalu mudah. Ada Lelah yang aku bawa pulang dan ada diam yang tak sempat aku ceritakan, sementara kalian tetap berjalan, bekerja, dan berdoa tanpa banyak tanya. Aku tahu, banyak pengorbanan yang tidak pernah disebutkan. Tapi Selalu terasa. Jika hari ini aku sampai pada titik ini, itu karena ayah dan bunda tidak pernah berhenti percaya saat akau sendiri sempat ragu. Terimakasih sudah berjuang dalam diam kami sebagai anak-anak kalian. Izinkan karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari usaha untuk membalas semua yang telah kalian perjuangkan. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga ayah dan bunda dengan Kesehatan, kebahagiaan, dan kasih sayang.
4. **Para Guru dan Dosen** yang senantiasa membimbing dengan begitu sabar, memberikan berbagai ilmu dan begitu banyak pengalaman yang berharga. Serta menjadi inspirasi dalam setiap perjalanan akademik
5. **Masyarakat Desa Lamabelawa** yang begitu lapang dada menerima peneliti dan antusias membagikan cerita, pengalaman, dengan begitu tulus. Sehingga penelitisn ini bisa terwujud
6. **Para sahabat teman seperjuang** yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menemani peneliti sampai pada titik ini.
7. **Almamater Tercinta** Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
---------------	---------	--------------

عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h.

Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau ḍammah, ditulis t atau h. Contoh: *Zakāh al-Fiṭri*.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ َ ---	Fathah	Ditulis	a
2.	--- ِ ِ ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	--- ُ ُ ---	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>

3	kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	û û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لأنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا
بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul *"Eksistensi Belis Gading Gajah Sebagai Bentuk Penghormatan Martabat Perempuan dalam Perkawinan Adat Suku Lamaholot (Studi Kasus di Desa Lamabelawa, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)"* ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.

2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus menjadi Dosen Pembimbing skripsi (DPS) saya. yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam menempuh Pendidikan serta memberikan kritik konstruktif sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap masukan dan nasihat yang diberikan menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan pernah terlupakan.
4. Bapak Saifudin Anwar, M.H selaku sekertaris program studi hukum keluarga islam, yang senantiasa memberikan bantuan, arahan, kritikan selama saya berproses.
5. Ibu DR. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh kesabaran, dedikasi, dan ketelitian telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik konstruktif sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap masukan dan nasihat yang diberikan menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan pernah terlupakan.
6. Seluruh dosen dan sivitas akademika Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran yang diberikan menjadi bekal berharga dalam kehidupan akademis maupun praktis.
7. Kepala Desa Lamabelawa beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian lapangan di wilayah tersebut.

8. Seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Lamabelawa, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, keterangan, serta wawancara yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua yang tercinta, Ayah Muhammad Hasan dan Ibunda Syamsiya Peret As. , yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, dukungan moral maupun materiil, serta pengorbanan yang tiada ternilai sepanjang perjalanan hidup dan studi penulis. Semoga dengan karya ini bisa menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan untuk ayah dan bunda
10. Saudara-saudara saya, yang sedarah maupun tidak sedarah. Yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa dalam setiap proses menyusun skripsi ini
11. Seluruh sahabat dan teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah menemani perjalanan studi penulis, memberikan semangat, berbagi ilmu, serta menjadi bagian dari kenangan indah selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Kepada seorang makhluk ciptaan Allah berinisial “N” yang begitu cantik parasnya, yang selalu hadir memberikan semangat, perhatian, dan dukungan tanpa henti di setiap suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan doamu menjadi salah satu kekuatan terbesar yang mendorong penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesabaran dan kesetiaanmu mendampingi penulis.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam dan kearifan budaya lokal Nusantara.

Yogyakarta, 13 April 2026 M

24 shawwal 1447 H



Irfansyah Hasanudin

Nim:22103050162

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	19
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR.....	34
A. Konsep Mahar dan Dasar Hukum Dalam Hukum Islam	34
1. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum	34
2. Syarat dan Jumlah Mahar	38
3. Bentuk – Bentuk Mahar	39
4. Fungsi dan Macam-Macam Mahar.....	41
5. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.....	44
6. Hubungan Antara Mahar dan Penghormatan Perempuan	45
BAB III EKSISTENSI BELIS GADING GAJAH SEBAGAI MAHAR SAKRAL SEBAGAI BENTUK PENGHORMATAN MARTABAT PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT	

SUKU LAMAHOLOT DI DESA LAMABEL NUSA TENGGERA TIMUR.....	49
A. Letak Geografis dan Demografis.....	49
B. Martabat Perempuan Kaitannya Dengan Mahar Dalam Perkawinan Adat Lamaholot	60
C. Belis: Sejarah dan Simbolisme Gading Gajah.....	63
1. Sejarah dan Asal Usul Penggunaan Gading Gajah Sebagai Mahar.....	63
2. Simbolisme Gading Gajah dalam Konteks Sosial Budaya	65
D. Belis Sebagai Mahar Sakral.....	67
1. Makna Gading Gajah Sebagai Mahar Sakral Dalam Perkawinan Adat lamaholot.....	67
2. Makna Penghormatan Terhadap Martabat Perempuan.....	69
3. Proses dan Tahapan Pemberian Belis Gading Gajah.....	71
4. Jenis dan Nilai Belis Gading Gajah.....	74
5. Mekanisme Negosiasi dan Kesepakatan Belis	77
6. Pandangan Tokoh Agama Tentang Belis Gading Gajah.....	79
BAB IV ANALISIS TEORI RESIPROSITAS DAN TEORI SIMBOLIK TERHADAP BELIS GADING GAJAH SEBAGAI MAHAR SAKRAL DALAM PENGHORMATAN MARTABAT PEREMPUAN.....	82
A. Perspektif Teori Resiprositas Oleh Marcel Mauss	82
B. Perspektif Teori Simbolik Oleh CliffordnGeertz.....	86
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1. Halaman Terjemahan	I
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian.....	III
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	IV
Lampiran 4. Data wawancara	VII
Lampiran 5. Daftar Responden.....	VIII

Lampiran 6. Teks Do'a Setelah Seremonial Pemberian Belis Gading Gajah (Bahasa Lamaholot).....	IX
Lampiran 7. Dokumentasi	X
CURRICULUM VITAE	XIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan yang luar biasa beragam, baik budaya, agama, maupun adat istiadat. Setiap wilayahnya memiliki ciri khas budaya adat istiadat masing-masing yang tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari budaya yang ada, sehingga manusia dan budaya memiliki ikatan yang saling memengaruhi satu sama lain.¹

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan akan tradisi. Namun, ada satu tradisi yang hampir belum banyak orang mengetahuinya, yakni salah satu budaya yang masih dilestarikan oleh Suku Lamaholot di Kepulauan Adonara, yaitu tradisi belis², atau mahar gading gajah dalam suatu pernikahan adat. Suku Lamaholot atau biasa dikenal dengan sebutan Masyarakat Lamaholot merupakan suatu komunitas masyarakat yang berada di Pulau Flores Timur yang terdiri dari beberapa daerah, yakni Tanjung Bunga (Larantuka), Adonara, Solor, dan Lomblen (Lembata). Yang mana semuanya ini berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, di sini

¹ Raymundus Rede Blolong, *Dasar-Dasar Antropologi* (Ende: Penerbit Nusa Indah, 2012), hlm 55.

² Penyebutan istilah Bahasa daerah Lamaholot, “Belis” (Maskawin)

peneliti lebih memfokuskan penelitian tentang Belis gading gajah dalam tradisi perkawinan adat pada masyarakat Lamaholot yang berada di Adonara, khususnya di Desa Lamabelawa.

Belis atau mahar ini dipahami sebagai bentuk pemberian oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kesepakatan dalam pernikahan. Dalam tradisi ini, belis tidak hanya dianggap sebagai bentuk adat istiadat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis kehidupan sosial masyarakat Lamaholot. Artinya, belis merupakan suatu cara penghormatan dan pengakuan terhadap kemanusiaan orang lain (keluarga mempelai pria) melalui pemberian belis yang menyampaikan rasa hormat terhadap keluarga mempelai perempuan. Dalam praktik pemberian belis ini bukan hanya bersifat material saja atau pemenuhan persyaratan adat semata, akan tetapi termasuk salah satu simbol yang mencerminkan rasa syukur terhadap hubungan yang baru saja terjalin. Di satu sisi, keluarga pihak perempuan telah menerima belis ini sebagai ungkapan penghormatan terhadap martabat anak perempuan mereka yang telah menjadi bagian dari keluarga lain. Dalam proses ini akan menciptakan ruang dialog yang tulus, yang menegaskan bahwa setiap pihak saling mengakui dan saling menghormati satu sama lain³

Pada dasarnya, gajah merupakan salah satu spesies hewan yang dilindungi oleh hukum negara maupun internasional. Di satu sisi, gajah ini juga

³ Heribertus Ama Bugis, dkk “budaya Belis dalam Perspektif Martin Buber: Relasi Aku-Engkau dalam Tradisi Suku Lamaholot, Flores Timur, NTT”, *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol 7, No 1 Tahun 2025, hlm 125

tidak pernah ada dan hidup di daerah Lamaholot itu sendiri, akan tetapi masyarakat Lamaholot tetap menyepakati untuk menggunakan gading gajah sebagai mahar dalam perkawinan adat.

Dalam praktik Masyarakat Adonara, khususnya Desa Lamabelawa, Gading Gajah memiliki nilai simbolik yang sangat tinggi sehingga dijadikan sebagai mahar yang sakral sebagai bentuk penghargaan yang tinggi kepada seorang perempuan yang akan dinikahi, teristimewa seorang ibu yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk melahirkan dan membesarkan seorang anak. Tradisi ini berlangsung turun-temurun sejak nenek moyang sampai saat ini masih dilestarikan. Pada dasarnya, keberadaan belis atau mahar gading gajah dalam ritual adat ini memiliki nilai tujuan yang mulia. Yakni sebagai pengormatan harkat dan martabat seorang perempuan. Belis atau mahar dalam tradisi masyarakat Lamaholot berupa gading gajah ini memiliki nilai yang cukup tinggi hingga mencapai ratusan juta rupiah. Namun, dikarenakan hal ini sudah menjadi tradisi adat istiadat yang mengalir secara turun-temurun dan memiliki makna yang sangat tinggi, pihak mempelai laki-laki akan berusaha memenuhi mahar atau belis tersebut. Adapun penentuan belis ini melalui tahap proses, yakni kedua keluarga belah pihak (laki-laki dan perempuan) akan duduk bersama dan berunding untuk mencari kesepakatan ukuran belis gading gajah ini yang diminta oleh pihak perempuan sembari mempertimbangkan kemampuan dari pihak laki-laki⁴.

⁴ Kasianus Gervanus Dori "Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lelawerang Sebagai Bentuk penghormatan Terhadap Martabat Perempuan", *skripsi Institut Filsafat Teknologi Dan Kreatif Ledalero*, 2023, Hlm 5

Akan tetapi, di tengah modernisasi dan perubahan sosial ekonomi, tradisi *belis* gading gajah menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan. Pertama, dari sisi ekonomi, nilai *belis* yang sangat tinggi sering kali memberatkan pihak laki-laki, bahkan dapat menunda atau menghalangi perkawinan. Beberapa keluarga harus berutang atau mencicil pembayaran *belis* dalam jangka waktu yang lama. Kedua, dari perspektif gender, muncul kekhawatiran bahwa praktik *belis* dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi dapat mereduksi perempuan menjadi objek transaksi, bertentangan dengan semangat penghormatan martabat yang seharusnya menjadi tujuan utama tradisi ini. Ketiga, dari sisi hukum Islam, sebagai agama mayoritas masyarakat Lamaholot di Adonara khususnya di Desa Lamabelawa, terdapat pertanyaan mengenai kompatibilitas tradisi *belis* gading gajah dengan prinsip-prinsip mahar dalam Islam. Hukum Islam mengajarkan bahwa mahar seharusnya tidak memberatkan calon suami dan nilainya disesuaikan dengan kemampuan. Maka dari itu, muncul pertanyaan: apakah praktik *belis* gading gajah yang bernilai sangat tinggi masih sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan keadilan dalam perkawinan Islam?

Penulis melihat bahwasanya tradisi *belis* gading gajah ini memiliki tujuan dan nilai yang sangat mendalam. Dan meskipun tradisi *belis* gading gajah telah menjadi objek beberapa penelitian sebelumnya, masih terdapat celah akademis yang perlu dijawab, terutama terkait dengan dinamika kontemporer praktik ini di tengah modernisasi dan perubahan sosial. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada masyarakat Lamabelawa yang

memiliki karakteristik sosiokultural yang khas dibandingkan dengan komunitas atau suku Lamaholot lainnya di Flores Timur, Solor, dan Lembata. Pemilihan lokasi penelitian di Adonara, Desa Lamabelawa, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini masih mempertahankan tradisi belis gading gajah secara konsisten, meskipun menghadapi berbagai tantangan modernitas seperti aksesibilitas ekonomi, pergeseran nilai generasi muda, dan pengaruh globalisasi. Penelitian ini juga berangkat dari urgensi untuk menjembatani perspektif hukum Islam dengan praktik hukum adat dalam konteks mahar perkawinan.

Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, komunitas Lamaholot di Adonara, Desa Lamabelawa, menghadapi kompleksitas dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan warisan budaya leluhur mereka. Lebih jauh, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dimensi gender dalam tradisi belis gading gajah, khususnya bagaimana praktik ini berkontribusi terhadap konstruksi martabat dan posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat Lamaholot. Di satu sisi, belis dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan tertinggi terhadap perempuan dan keluarganya; namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa praktik ini berpotensi mereduksi perempuan menjadi objek transaksi ekonomi, terutama ketika nilai belis yang diminta mencapai ratusan juta rupiah.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara kritis apakah belis gading gajah benar-benar meningkatkan martabat perempuan atau justru menciptakan bentuk-bentuk baru dari subordinasi perempuan dalam bingkai

tradisi. Maka dari itu, penulis ingin meneliti dan menggali lebih dalam mengenai judul penelitian “Eksistensi Belis Gading Gajah Sebagai Bentuk Penghormatan Martabat Perempuan dalam Perkawinan Adat Suku Lamaholot (Studi Kasus di Desa Lamabelawa, Kecamatan Wilihama, Kabupaten Flores Timur, NTT)”, dan bagaimana perempuan Lamaholot di Adonara memahami dan memaknai belis gading gajah dalam konteks martabat mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, untuk memfokuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1. Bagaimana masyarakat Muslim Lamaholot di Adonara memahami dan memaknai belis gading gajah dalam konteks penghormatan terhadap perempuan?
2. Bagaimana tinjauan teori resiprositas dan teori simbolik terhadap masyarakat Muslim Lamaholot di Adonara memahami dan memaknai belis gading gajah dalam konteks penghormatan terhadap perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusana masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana gading gajah digunakan sebagai mahar dalam perkawinan adat masyarakat Adonara serta Menganalisis

hubungan antara penggunaan gading gajah sebagai mahar dengan konsep penghormatan terhadap martabat perempuan

2. Memahami perspektif masyarakat Lamaholot tentang nilai sakral gading gajah dalam konteks perkawinan

Adapun kegunaan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu antropologi, hukum adat, dan kajian budaya mengenai simbol mahar dalam perkawinan tradisional. Menjadi bahan referensi akademik terkait studi kearifan lokal dan simbol penghormatan terhadap perempuan dalam budaya Indonesia, khususnya masyarakat Lamaholot.

2. Secara Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih luas kepada generasi muda Lamaholot tentang nilai luhur dari gading gajah sebagai simbol adat yang sakral. Menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan dalam upaya pelestarian tradisi perkawinan adat Lamaholot. Mendorong kesadaran masyarakat Adonara untuk tetap menjaga dan menghormati warisan budaya leluhur di tengah tantangan modernisasi.

D. Telaah pustaka

Pertama artikel yang ditulis oleh Ahma Hamado dengan judul, “Pergeseran Nilai Belis Bala Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot-

Labala”⁵ Penelitian ini berfokus pada fenomena pergeseran nilai dan makna belis bala (gading gajah sebagai maskawin) dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Lamaholot di Nusa Tenggara Timur. Fokus utama kajian adalah menganalisis bagaimana nilai-nilai yang semula bersifat simbolik dan sakral dalam pemberian belis bala kini mengalami transformasi menjadi transaksi yang cenderung materialistik akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis bala secara tradisional mengandung lima nilai luhur yang fundamental. Pertama, nilai penghormatan dan penghargaan, di mana gading gajah dipilih sebagai maskawin karena merupakan barang langka yang menunjukkan keseriusan dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Kedua, nilai kekeluargaan yang berfungsi menyatukan dua keluarga besar melalui musyawarah dan pertukaran simbolik. Ketiga, nilai musyawarah dalam penetapan belis melalui dialog antara juru bicara kedua keluarga. Keempat, nilai tanggung jawab sosial yang menunjukkan komitmen laki-laki dalam sistem patriarki. Kelima, nilai historis dan budaya sebagai warisan leluhur yang menjadi identitas suku bangsa Lamaholot.

Kedua skripsi yang di tulis oleh Nurkiswah Saleh yang berjudul “Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

⁵ Ahmad Hamado “Pergeseran Nilai Belis Bala Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot-Labala”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan & Sosial Humaniora (MURADIK)* Volume. 1 Nomor. 3 Juli 2025, hlm 253-264

(Studi Kasus Pernikahan Di Kecamatan Ile Ape Desa Riangbao NTT)⁶ penelitian skripsi ini berfokus pada analisis tradisi penggunaan gading gajah sebagai mahar dalam perkawinan adat masyarakat suku Lamaholot di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Fokus utama kajian adalah mengkaji dua aspek fundamental: pertama, bagaimana pelaksanaan penggunaan gading gajah sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat suku Lamaholot, dan kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan adat dengan mahar gading gajah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi belis gading gajah di Desa Riangbao memiliki akar sejarah yang mendalam, dimulai sejak abad ke-16 melalui praktik perdagangan rempah-rempah dengan bangsa Portugis yang membawa gading sebagai alat tukar. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan proses seremonial yang kompleks, dimulai dengan acara adat ketika gading masuk ke rumah kedua keluarga, dilanjutkan dengan perundingan jumlah belis antara kedua belah pihak. Masyarakat Riangbao mengenal dua jenis mahar gading: "Bale Mate" (gading mati) yang dibeli khusus untuk mahar, dan "Bala Mori" (gading hidup) yang merupakan sistem sirkulasi gading dalam keluarga. Jumlah mahar yang umum adalah satu batang gading atau setara dengan tiga sarung adat senilai sekitar 200 juta rupiah.

⁶ Nurkiswah Saleh "Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Di Kecamatan Ile Ape Desa Riangbao)" *Skripsi* UII Yogyakarta 2024

Ketiga skripsi yang di tulis oleh Muhamad Fikram yang berjudul “ADAT PERKAWINAN *BELIS* GADING GAJAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Suku Lamaholot Desa Lamahala Jaya, Nusa Tenggara Timur)⁷ Penelitian ini memfokuskan pada dua aspek utama: pertama, konsep dan penerapan tradisi Belis gading gajah dalam masyarakat Islam Suku Lamaholot di Desa Lamahala Jaya, Nusa Tenggara Timur; kedua, analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut dengan menggunakan pendekatan 'urf dalam ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Belis gading gajah merupakan warisan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Lamaholot sejak masa penjajahan Portugis. Gading gajah dipilih sebagai simbol karena merupakan barang langka dan mahal yang tidak tersedia secara alami di wilayah tersebut. Tradisi ini berfungsi sebagai penghormatan tertinggi kepada perempuan dan bentuk apresiasi terhadap jerih payah orang tua dalam membesarkan anak perempuan.

Ke empat artikel yang di tulis oleh Heribertus Ama Bugis Dkk yang berjudul, “Budaya *Belis* dalam Perspektif Martin Buber: Relasi Aku-Engkau dalam Tradisi Suku Lamaholot, Flores Timur, NTT”⁸ Penelitian ini memfokuskan pada analisis tradisi belis dalam budaya Suku Lamaholot di

⁷ Muhamad Fikram, “Adat Perkawinan Belis Gading Gajah Perspektif Hukum Islam (Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Suku Lamaholot Desa Lamahala Jaya, Nusa Tenggara Timur)” *Skripsi* UNISA 2024

⁸ Heribertus Ama Bugis “Budaya Belis dalam Perspektif Martin Buber: Relasi Aku-Engkau dalam Tradisi Suku Lamaholot, Flores Timur, NTT” *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol 7, No 1 2025

Flores Timur melalui perspektif filosofis Martin Buber, khususnya konsep relasi "Aku-Engkau" dan "Aku-Itu". Fokus utama adalah memahami makna mendalam tradisi belis yang tidak hanya berfungsi sebagai mahar pernikahan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan ikatan antar keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi belis dapat dipahami sebagai manifestasi relasi "Aku-Engkau" Martin Buber ketika dilaksanakan dengan semangat penghormatan yang sejati. Dalam konteks ini, belis bukan sekadar transaksi material, melainkan wujud pengakuan terhadap martabat kemanusiaan mempelai wanita dan keluarganya. Proses musyawarah dalam menentukan belis mencerminkan dialog yang mendalam dan saling menghormati antara kedua keluarga, menciptakan ikatan kekerabatan yang bermakna dan memperkuat jaringan sosial komunitas Lamaholot.

Kelima artikel yang di tulis oleh F. A.P Kelen, Frans B. Tokan dan Apolonaris Gai yang berjudul “Menelaah Konversi Belis Gading Gajah dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber di Desa Kolaka, Kabupaten Flores Timur”.⁹ hasil pembahasan dari artikel tersebut adalah, bahwasanya tradisi perkawinan adat menggunakan belis gading gajah di kalangan masyarakat lamaholot di desa Kolaka masih menyimpan problem tersendiri. Karena di satu pihak sebagian besar masyarakat masih tetap mempertahankan tradisi perkawinan adat berupa belis gading gajah dengan alasan bernilai historis dan kultural. Sedangkan di sisi lain sekelompok kecil masyarakat

⁹ . A.P Kelen, Frans B. Tokan dan Apolonaris Gai “Menelaah Konversi Belis Gading Gajah dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber di Desa Kolaka, Kabupaten Flores Timur” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2 Edisi Juli-Desember 2020

mulai berpikir realistik dan berkeinginan membangun tradisi baru dengan cara melakukan konversi terhadap barang lain yang lebih responsif terhadap situasi dan tuntutan perkembangan masyarakatnya.

Keenam artikel yang ditulis oleh Ahmad Asif Sardari yang berjudul “Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam”¹⁰ penelitian berfokus pada praktik belis (mas kawin berupa gading gajah) dalam perkawinan masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur dan bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut. Penelitian menemukan bahwa belis berupa gading gajah memiliki nilai sakral dan filosofis yang mendalam dalam masyarakat Lamaholot. Gading gajah dianggap sebagai simbol penghormatan tertinggi terhadap perempuan dan berfungsi sebagai pelindung kehormatan mereka. Praktik ini dipercaya berasal dari masa kolonial Portugis dan telah menjadi syarat mutlak dalam perkawinan adat Lamaholot. Jumlah gading yang diberikan bervariasi dari 1 hingga 7 batang, tergantung status sosial keluarga perempuan, dengan harga mencapai Rp 13-100 juta per batang.

Ketujuh artikel yang ditulis oleh Christofan Dorry Stevendon Taufik Akbar Rizqi Yunanto yang berjudul “Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba”¹¹ artikel ini menguraikan tentang *Belis* yang merupakan suatu

¹⁰ Ahmad Asif Sardari “Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al-Qadau* Vol. 5 No. 2 Desember 2018

¹¹ Christofan Dorry Steven dan Taufik Akbar Rizqi Yunanto, “Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba” *jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019

kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki Sumba, dimana dalam penentuan jumlah besaran *belis* harus menitikberatkan pada pendidikan dan status sosial, serta pernikahan ibu si gadis. Proses pembelisan ini tidak hanya melibatkan pihak laki-laki semata, pihak perempuan pun memiliki andil untuk memberikan balasan *belis* sehingga terjalin hubungan yang harmonis tanpa merasa ada pihak yang direndahkan. Proses pemberian *belis* akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Sumba, dimana dampak tersebut akan berkaitan dengan keberlangsungan hidup individunya seperti harga diri dalam keluarga serta keyakinan diri untuk melunasi *belis* tersebut.

Kedelapan artikel yang di tulis oleh Maharanny Setiawan Poetri Dkk, yang berjudul “SIMBOLISME DAN MAKNA TRADISI BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BARADITA SUMBA TIMUR”¹² artikel ini menerangkan bahwa tradisi belis dalam perkawinan adat suku baradita si Sumba Timur memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan sosial, struktur kekerabatan, dan status sosial dalam suatu komunitas. Proses belis, yang terdiri dari tahapan negosiasi, kesepakatan, dan penyerahan barang-barang yang berharga seperti kuda, kain tenun ikat, dan perhiasan emas, hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam serta mengukuhkan komitmen antar kedua kelaurga. Setiap sisi dalam belis memiliki makna simbolis yang mendalam, yang menghubungkan masyarakat dengan para

¹² Maharanny Setiawan Poetri dkk, “Simbolisme Dan Makna Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Suku Baradita Sumba Timur” *Jurnal penelitian budaya*, Volume 9 No 2, (Oktober Tahun 2024) Hal.30-38

leluhur mereka serta memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas suku baradita

Kesembilan artikel yang ditulis oleh Stanis Deri Lamak Dkk, yang berjudul “Makna Belis Gading Dalam Adat Lamaholot (Studi Kasus Di Desa Puor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata)¹³. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada makna belis gading sesuai ukuran dalam perkawinan adat Suku Lamaholot di Desa Puor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji dua jenis ukuran gading yang digunakan dalam tradisi perkawinan, yaitu gading ukuran tujuh (pitonen atau olungen) dan gading ukuran sepuluh (pulonen atau oiblotu), dengan ukuran yang bervariasi dari 30 sentimeter hingga 2 meter. Selain gading sebagai belis utama, penelitian ini juga menganalisis komponen pendukung dalam sistem belis, termasuk hantaran berupa sembilan ekor binatang yang terdiri dari lima ekor babi dan empat ekor kambing, serta kain adat yang kesemuanya memiliki makna dan distribusi tersendiri kepada keluarga perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis gading ukuran tujuh merupakan ukuran yang masih aktif digunakan dalam pernikahan adat suku Lamaholot di Desa Puor, dengan ukuran tujuh kesebon atau belah dada. Gading ukuran tujuh ini dipahami oleh masyarakat sebagai pengganti dari perempuan sekaligus sebagai bentuk penghargaan tertinggi terhadap perempuan, karena gading merupakan salah satu benda yang

¹³ Stanis Deri Lamak Dkk, “Makna Belis Gading Dalam Adat Lamaholot (Studi Kasus Di Desa Puor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata), *Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, Volume 4, No.1, April 2024,

dianggap sakral serta memiliki nilai-nilai luhur yang tidak dapat dipisahkan dari ritual perkawinan adat. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa ukuran belis gading tidak serta merta membeda-bedakan status sosial seseorang di masyarakat, melainkan lebih kepada kesiapan dan kemampuan pihak laki-laki, yang menunjukkan adanya rasa saling pengertian yang muncul dalam setiap proses pernikahan.

Kesepuluh artikel yang ditulis oleh Hermanus Yohanes Loli Wutun Dkk, yang berjudul “Nilai Kearifan Lokal Welin Ela Bala Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan , Kabupaten Lembata”.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada kajian nilai kearifan lokal Welin Ela Bala dalam tradisi perkawinan masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Secara khusus, penelitian mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pemberian belis (mahar) gading gajah pada perkawinan adat masyarakat Lamaholot. Tradisi ini merupakan bagian penting dari budaya perkawinan yang telah diwariskan turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini, meskipun masyarakat setempat tidak memelihara gajah dan mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan empat nilai utama kearifan lokal yang terjaga dalam tradisi Welin Ela Bala. Nilai musyawarah tercermin dalam proses pemberian mahar yang melibatkan tokoh adat seperti amakaka (juru bicara), opu lake (paman laki-laki), dan *herung kayo puken*

¹⁴ Hermanus Yohanes Loli Wutun Dkk, “Nilai Kearifan Lokal Welin Ela Bala Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan , Kabupaten Lembata”, *Journal Education and Government Wiyata*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2025 (227-242)

wai matan (paman perempuan). Musyawarah membahas uang air susu ibu, pembayaran untuk Opu Lake, dan jumlah mahar gading yang berkisar satu hingga tujuh batang tergantung status sosial keluarga perempuan. Proses ini dilakukan dengan penuh kehormatan untuk menjaga keharmonisan dan mempererat hubungan kekeluargaan. Nilai gotong royong tampak dalam pengumpulan mahar gading yang melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat, terutama dari suku yang sama. Mereka bekerja sama menyumbang uang, hewan ternak, dan barang simbolik. Gotong royong ini tidak hanya meringankan beban ekonomi tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan memberikan pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kebersamaan dalam membangun komunitas yang harmonis. Nilai kepercayaan dan tanggung jawab terlihat dalam sistem pembayaran belis yang memiliki empat metode: tunai, utang, cicilan, dan barter. Pembayaran tunai menunjukkan keseriusan keluarga laki-laki, sistem utang dan cicilan memberikan fleksibilitas dengan tetap menjaga komitmen, sementara barter menawarkan alternatif penggantian gading dengan anak perempuan sebagai nilai setara. Keempat metode ini mencerminkan kepercayaan tinggi antarkeluarga dan kesadaran akan tanggung jawab adat. Nilai tata krama muncul dalam tahap *Pana Koda* (sebelum meminang), di mana keluarga laki-laki mengutus perwakilan untuk menyampaikan niat dengan sopan santun. Proses meliputi pengumpulan informasi tentang keluarga perempuan, penyampaian niat melalui *amakaka*, dan musyawarah adat (*koda*) untuk mencapai kesepakatan yang adil sebelum pernikahan gereja dilaksanakan.

Keseblasan artikel yang ditulis oleh Nurmata Insafiyah Lamablawa Dkk yang berjudul “Belis Gading dalam Perkawinan Adat Lamaholot Desa Leworaja: Telaah Normatif Empiris dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁵ Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada praktik belis gading dalam perkawinan adat Lamaholot di Desa Leworaja, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dengan melakukan telaah normatif-empiris dari perspektif hukum Islam. Belis berupa gading gajah merupakan syarat adat yang memiliki nilai sosial, budaya, dan simbol kehormatan bagi perempuan Lamaholot. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana praktik belis gading yang sudah berlangsung turun-temurun ini sering kali memberatkan pihak laki-laki secara ekonomi dan menimbulkan persoalan normatif dalam perspektif hukum Islam yang menekankan kesederhanaan mahar serta larangan memberatkan calon suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis gading dipandang oleh masyarakat Lamaholot sebagai simbol harga diri dan ikatan kekerabatan yang sangat penting dalam struktur sosial mereka. Belis ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang akan dinikahi dan sebagai pengakuan atas nilai tinggi yang dimiliki perempuan Lamaholot. Namun, dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini tidak dapat diposisikan sebagai syarat sah perkawinan karena Islam hanya mensyaratkan mahar sederhana yang menjadi hak penuh istri. Belis gading dapat diterima sebagai 'urf shahih atau kebiasaan baik sepanjang tidak

¹⁵ Nurmata Insafiyah Lamablawa Dkk, “Belis Gading dalam Perkawinan Adat Lamaholot Desa Leworaja: Telaah Normatif Empiris dalam Perspektif Hukum Islam” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 5 Nomor 3 (2023) 226–236

bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak dijadikan syarat wajib yang dapat membatalkan perkawinan.

Keduabelas Skripsi yang di tulis oleh Ismail Mutalib Rongan yang berjudul “Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Gading Masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata)”¹⁶. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua hal utama yaitu mengungkapkan konstruksi sosial mahar gading yang terdapat pada pernikahan masyarakat Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, serta mengungkapkan penyebab mengapa gading gajah di masyarakat Wulandoni masih dipertahankan sebagai mahar dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memahami fenomena mahar gading dalam konteks sosial budaya masyarakat Lamaholot di Wulandoni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya konstruksi sosial dari gading gajah, hal ini menimbulkan kesan negatif dimana gading gajah sering disalah artikan sebagai harga atau benda yang dipertukarkan dengan seorang perempuan yang dalam bahasa setempat disebut sebagai bine weli. Kesalahan persepsi ini berangkat dari permintaan gading gajah yang tinggi dalam setiap pernikahan yang didasarkan pada latar belakang sosial dan latar pendidikan seorang perempuan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan perempuan, maka semakin banyak jumlah dan semakin panjang ukuran gading gajah yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki.

¹⁶ Ismail Mutalib Rongan, “Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Gading Masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata) *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar 2018

Berdasarkan karya-karya telaah pustaka di atas judul yang di angkat belum pernah di teliti. Maka dari itu peneliti memilih judul ini sebagai penelitian terbaru terhadap praktek pernikahan adat masyarakat lamaholot

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik ini akan berfungsi untuk memahami fenomena Tradisi praktik “mahar gading Gajah” dalam masyarakat lamaholot yang merupakan suatu fenomena sosial-budaya yang memiliki makna yang sangat mendalam. Penelitian ini akan menggunakan dua teori utama yaitu teori Resiprositas dari Marcel Mauss dan Teori simbolik oleh Clifford Geertz. Kedua teori ini akan menggali lebih dalam dan untuk membantu memahami bagaimana makna Gading Gajah sebagai mahar untuk pengormatan kepada perempuan dalam pernikahan adat suku lamaholot, baik dari perspektif sosial, budaya, maupun agama.

Pertama, teori Resiprositas dari Marcel Mauss, ia menerangkan dalam bukunya yang berjudul “The Gift”¹⁷ bahwasanya praktik pemberian dan penerimaan hadiah merupakan pusat dari sistem pertukaran sosial dan budaya, bukan hanya sekedar transaksi ekonomi. Mauss menerangkan bahwa praktik tukar menukar ini menumbuhkan sifat manusiawi, dan menguatkan hubungan manusiawi di antara sesama anggota masyarakat tersebut. Dalam konteks pemberian mahar gading gajah pada masyarakat Lamaholot, teori ini menjelaskan bahwasanya pemberian mahar gading gajah ini merupakan suatu

¹⁷ Marcel Mauss, “The Gift” *Chicago: Hau Books*, 2016

bentuk timbal balik antara keluarga perempuan dan laki-laki untuk saling menghormati, yang memperkuat martabat dan kehormatan seorang perempuan dalam praktik perkawinan adat Lamaholot. Dalam teori resiprositas ini memiliki tiga prinsip atau aspek yaitu: Memberi, Membalas, dan Menerima. Hal ini akan terlihat pada praktik pemberian *Belis* yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot.

Kedua Teori simbolik oleh Clifford Geertz, ia menerangkan bahwa kebudayaan dilihat sebagai suatu pintalan makna dalam arti manusia itu meninterpretasikan pengalaman dan hasil interpretasi itu kemudian menjadi penuntunnya. Ia menekankan bahwa proses mental, perasaan, simbolisme, serta kehidupan merupakan hasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan dilihat sebagai suatu konstitusi simbolik dari diri dan realitas yang ada didalam konteks pengaruh ruang dan waktu. Menurutnya, simbol merupakan suatu yang mengonstitusikan tindakan diri dan kekuatan-kekuatan kreatif.¹⁸ Geertz membedakan dua dimensi utama simbol budaya, yakni simbol sebagai “*model of*” dan simbol sebagai “*model for*”. Simbol sebagai “*model of*” berarti simbol tersebut merepresentasikan suatu realitas yang ada, sedangkan simbol sebagai “*model for*” berarti simbol tersebut menjadi panduan atau cetak biru bagi tindakan manusia.

Dalam konteks gading Gajah yang dipandang sebagai simbol sakral yang mengandung nilai luhur penghormatan terhadap perempuan dan

¹⁸ Dr. Ratih Baiduri, M.Si., “Teori-Teori Antropologi (Kebudayaan)”, *Yayasan Kita Menulis: Januari 2020*, hlm 2016

hubungan sosial yang mengikat keluarga kedua belah pihak. Gading gajah, sebagai benda langka dan bernilai tinggi, menjadi tanda kesungguhan dan penghormatan tertinggi dalam budaya Lamaholot.

Jadi keterkaitan antara kedua teori ini dapat menjadi kerangka utama untuk memahami eksistensi gading gajah sebagai mahar sakral dan penghormatan martabat perempuan pada perkawinan adat Suku Lamaholot. Teori Resiprositas dari Marcel Mauss menekankan bahwa pemberian mahar berupa gading gajah merupakan bentuk timbal balik dan penghormatan yang mengukuhkan martabat perempuan serta membangun ikatan sosial antara keluarga laki-laki dan Perempuan. Selain itu juga teori simbolik budaya menekankan bahwa gading gajah dianggap sebagai simbol sakral yang menandai nilai luhur dan penghormatan tertinggi dalam budaya Lamaholot

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif aktor yang terlibat. Eksplorasi mendalam terhadap konteks lokal.

Menurut Saryono (2010) dalam buku yang ditulis oleh Abdul Fatah (metode penelitian kualitatif), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan

menjelaskan ikualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹⁹ Metode penelitian kualitatif ini akan digunakan untuk memahami fenomena, simbol, serta makna secara mendalam terhadap tradisi penggunaan gading gajah sebagai bentuk penghormatan martabat perempuan dalam perkawinan adat suku Lamaholot. Peneliti akan mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan perkawinan adat ini melalui observasi secara langsung serta keterlibatan peneliti terhadap praktik adat tersebut

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti melakukan penyelidikan mendalam terhadap fenomena, aktivitas, peristiwa, proses, tradisi, makna simbolis, dan konteks sosial budaya praktik pernikahan adat suku Lamaholot. Sifat penelitian deskriptif-analitis ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendetail mengenai konteks serta makna di balik objek yang diteliti. Penggunaan Sifat penelitian deskriptif-analitis ini akan membantu peneliti untuk tidak sekadar menggambarkan fakta-fakta yang ada, tetapi juga menganalisis secara mendalam hubungan antarvariabel, pola-pola yang muncul, serta makna yang terkandung di balik praktik adat tersebut. Dengan demikian, sifat penelitian deskriptif-analitis memiliki dua dimensi

¹⁹ Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd, "Metode Penelitian Kualitatif" Bandung:Harfa Creative, 2023, hlm 34

utama: dimensi deskriptif yang bertugas memaparkan kondisi, fenomena, dan karakteristik objek penelitian secara faktual dan sistematis; serta dimensi analitis yang bertugas mengkaji, menginterpretasikan, dan menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi berdasarkan data yang diperoleh. Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan gambaran yang holistik sekaligus analisis yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji dan mampu memberikan temuan yang kaya akan informasi, konteks, dan makna.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan sosiologis-antropologis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis, memahami, dan menginterpretasikan tradisi belis gading gajah sebagai fenomena sosial-budaya yang berakar dalam struktur kemasyarakatan dan sistem nilai suku Lamaholot. Dimensi sosiologis menekankan kajian terhadap pola interaksi sosial, struktur kekerabatan, norma bersama, serta fungsi sosial tradisi dalam menjaga kohesi masyarakat. Sementara itu, dimensi antropologis memungkinkan peneliti untuk menyelami makna budaya, simbol, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Perpaduan dua perspektif ini sangat relevan karena tradisi belis gading gajah tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang semata; ia merupakan institusi sosial sekaligus sistem simbolik yang hidup dalam realitas budaya masyarakat Lamaholot. Pendekatan sosiologis-antropologis memungkinkan peneliti mengkaji

bagaimana tradisi belis berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial antara dua keluarga besar, bagaimana ia mereproduksi struktur nilai yang mengatur relasi antaranggota masyarakat, dan bagaimana simbol-simbol yang melekat pada gading gajah terus dimaknai dan ditransformasikan dalam konteks kehidupan kolektif yang terus berubah. Dalam kajian antropologi, setiap praktik budaya dipahami secara holistik dan kontekstual, tidak terlepas dari sejarah, lingkungan sosial, dan sistem kepercayaan masyarakat pemiliknya, sehingga pendekatan ini memberikan perangkat analitis yang tepat untuk membaca tradisi belis gading gajah sebagai teks budaya yang kaya akan makna.

Pendekatan sosiologis-antropologis memungkinkan peneliti untuk menganalisis tradisi belis tidak hanya sebagai praktik individual, tetapi sebagai sistem sosial yang terstruktur dan penuh makna. Keterkaitan pendekatan ini dengan dua teori utama yang digunakan dalam penelitian sangat erat. *Pertama*, Teori Resiprositas Marcel Mauss yang menekankan bahwa pemberian hadiah merupakan fakta sosial total yang mencakup dimensi ekonomi, hukum, moral, dan agama sekaligus, sangat cocok dikaji melalui perspektif sosiologis-antropologis karena tradisi belis gading gajah adalah sistem pertukaran sosial yang mengatur hubungan antara dua keluarga dan memperkuat jaringan sosial masyarakat Lamaholot secara keseluruhan. *Kedua*, Teori Simbolik Clifford Geertz yang memandang kebudayaan sebagai sistem simbol yang memberi makna pada tindakan manusia, sejalan dengan pendekatan antropologis yang mengkaji

bagaimana gading gajah dipahami dan ditransformasikan sebagai simbol sakral dalam konteks sosial-budaya masyarakat Lamaholot. Dengan demikian, pendekatan sosiologis-antropologis menjadi landasan metodologis yang menghubungkan realitas sosial masyarakat Lamaholot dengan kerangka teoritis Mauss dan Geertz, sehingga penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual terhadap eksistensi belis gading gajah dalam perkawinan adat suku Lamaholot.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder

- a. Sumber data primer adalah data yang di dapatkan secara langsung dari para responden penelitian melalui pelaksanaan teknik wawancara dalam proses kegiatan penelitian yang dilaksanakan
- b. Sumber data sekunder adalah informasi yang dihimpun dan dikumpulkan dari berbagai publikasi referensi ilmiah, serta kajian-kajian penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian guna memperkuat serta mendukung analisis penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Pelaksanaan kegiatan wawancara

dapat dilakukan secara individual maupun dalam bentuk kelompok. Dalam proses interview yang dilaksanakan secara individual maupun dalam format kelompok tersebut, peneliti yang berperan sebagai interviewer dapat melakukan dan menjalankan interview dengan pendekatan secara directive.²⁰ Artinya, dalam hal ini peneliti senantiasa selalu berusaha dan berupaya mengarahkan namun tetap menjaga agar pembicaraan yang berlangsung sesuai dan sejalan dengan fokus utama permasalahan penelitian yang hendak mau dipecahkan dan diselesaikan. Interview atau wawancara dapat di bagi dalam dua jenis:

1) Wawancara terstruktur

Dalam melakukan wawancara terstruktur, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis guna mencari informasi yang pasti untuk diperoleh

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara ini bersifat formal, dimana peneliti mengajukan atau memberikan pertanyaan yang bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah di siapkan

Dalam mencari informasi terkait fenomena penelitian secara mendalam, peneliti melakukan beberapa wawancara kepada beberapa pihak diantaranya:

²⁰ Dr. Nursapia Harahap, M.A “*Penelitian Kualitatif*”, Medan Sumatera Utara- Wal ashri Publishing, Maret 2020, hlm 81

- i. Tokoh Adat, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada para tokoh adat guna mencari informasi adanya praktik pernikahan adat Gading Gajah sebagai mahar untuk penghormatan kepada perempuan dalam pernikahan adat suku lamaholot
- ii. Tokoh Agama, wawancara kepada tokoh agama guna untuk mengetahui bagaimana pandangan dari mereka terhadap pemberlakuan gading Gajah sebagai mahar dalam pernikahan adat dan apakah sesuai dengan syariat islam
- iii. Tokoh masyarakat, wawancara ini dilakukan guna menggali serta mencari informasi bagaimana pandangan masyarakat ketika penerapan praktik pernikahan adat ini dilaksanakan dan bagaimana dampak sosial terhadap masyarakat
- iv. Tokoh Perempuan, wawancara kepada tokoh perempuan dilakukan guna menggali perspektif, pengalaman, dan suara perempuan secara langsung terkait praktik belis gading gajah dalam pernikahan adat Lamaholot. Informan ini diharapkan dapat memberikan informasi mendalam mengenai bagaimana perempuan memaknai tradisi tersebut, apakah benar-benar dirasakan sebagai bentuk penghormatan dan peninggian derajat perempuan, ataukah justru menimbulkan tekanan sosial dan ketimpangan gender.

v. Aparat Desa, Wawancara kepada aparat desa dilakukan guna memperoleh informasi dari sudut pandang pemerintahan lokal mengenai eksistensi dan pelaksanaan tradisi belis gading gajah di wilayah mereka. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam mengawasi, memfasilitasi, atau mengatur praktik pernikahan adat tersebut, termasuk apakah terdapat regulasi atau kebijakan desa yang mengatur pelaksanaannya.

b) Dokumentasi

Pengumpulan data lain dilakukan untuk mendukung observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi. Pengumpulan data ini melibatkan data berupa dokumen, arsip, atau buku yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Yang dimaksud dalam dokumen ini berupa foto serta teks yang digunakan untuk data tambahan dan juga untuk memperkaya pengumpulan informasi penelitian.²¹

c) Observasi

Observasi (pengamatan) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati secara langsung terkait praktik fenomena yang akan diteliti serta merekam peristiwa secara riil dan tidak di buat-buat, dalam kurun waktu tertentu , untuk memperoleh

²¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Hlm.202

pengalaman secara langsung dan juga dijadikan alat untuk menguji kebenaran. Dengan melakukan pengamatan secara langsung, peneliti dapat menyaksikan secara langsung bagaimana praktik pernikahan adat tersebut dilaksanakan dan juga sebagai alat untuk membantu apabila teknik komunikasi lain kurang mendapatkan hasil yang maksimal.²²

6. Analisis Data

Analisis berarti pemeriksaan atau pemisahan atau pengkajian yang mendalam. Oleh karena itu secara sederhana dapat dimengerti bahwa analisis merupakan usaha menganalisa atau mengkaji secara mendalam terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dapat diartikan sebagai aktivitas membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga diartikan sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.²³

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara langsung yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

²² Sirajuddin Saleh "Analisis Data Kualitatif" (*Pustaka Ramadhan: Bandung, Juni 2017*), hlm 65

²³ Miles and Huberman "Analisis Data Kualitatif", (*Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992*), Hlm.18.

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

b) Penyajian Data

Miles & Huberman mengatakan bahwa penyajian adalah kumpulan informasi yang teratur, sehingga memungkinkan seseorang membuat kesimpulan dan mengambil keputusan. Mereka percaya bahwa penyajian yang baik merupakan bagian penting dalam analisis kualitatif yang valid. Penyajian tersebut bisa berupa berbagai jenis seperti matrik, grafik, jaringan, atau bagan. Semua bentuk penyajian ini dirancang agar informasi dapat disusun secara terpadu dan mudah dipahami. Dengan demikian, seorang analis bisa melihat kondisi yang terjadi, dan menentukan apakah sudah tepat untuk membuat kesimpulan atau perlu melanjutkan analisis lebih lanjut sesuai dengan petunjuk dari penyajian tersebut.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah bagian dari satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yang merupakan

bagian dari validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada saat proses pengumpulan data saja, namun juga perlu diverifikasi sehingga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum serta untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dan sistematis, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan skripsi yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab *pertama* berisikan pendahuluan sebagai awal dalam sebuah skripsi. Bagian ini terbagi menjadi beberapa subbab, yakni latar belakang yang menjelaskan alasan akademik dari masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian yang membahas pokok masalah yang akan diteliti, yaitu terkait pernikahan adat Suku Lamaholot yang menggunakan mahar gading gajah sebagai bentuk penghormatan martabat perempuan. Sub bab selanjutnya yakni telaah pustaka yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sub bab selanjutnya yakni kerangka teoretik berisi tentang teori yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Terakhir, adanya sistematika pembahasan digunakan oleh peneliti untuk memetakan alur penulisan skripsi agar lebih teratur dan sistematis. Bab ini berfungsi sebagai

roadmap yang memberikan orientasi menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan

Bab *kedua* berisikan tinjauan umum terkait dengan topik penelitian. Peneliti membagi tinjauan penelitian ini menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas Konsep mahar dalam hukum islam. Sub bab kedua membahas martabat Perempuan dalam perkawinan adat yang berisikan konsep martabat Perempuan dalam Masyarakat lamaholot dan Hubungan antara mahar dan penghormatan terhadap perempuan

Bab *ketiga*, berisi tentang data penelitian. Dalam data penelitian ini berisikan gambaran umum terkait wilayah atau tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Gambaran umum ini perlu dilakukan agar dapat memahami karakteristik atau profil tempat penelitian sehingga adanya kesesuaian dengan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai teknik atau konsep wawancara. Terakhir dalam pembahasan ini akan di paparkan hasil temuan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat di Adonara

Bab *keempat* berisi analisis terhadap hasil wawancara yang diperoleh peneliti. Bagian ini berupa analisis yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang peneliti gunakan terhadap data dari hasil penelitian.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat secara keseluruhan. Bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab awal. Selanjutnya, pada bab

ini diikuti dengan saran yang diberikan oleh peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan berikut ini:

1. belis gading gajah dalam masyarakat Lamaholot di Desa Lamabelawa memiliki arti yang jauh lebih besar daripada nilai materialnya. Gading gajah adalah simbol yang sangat sakral dan diwariskan dari generasi ke generasi sejak zaman leluhur. Ia menjadi tanda tertinggi dari rasa hormat terhadap martabat perempuan, pengakuan atas pengorbanan orang tua, terutama ibu yang telah membuahi, melahirkan, dan membesarkan anak perempuannya (*wai matan*¹). Gading ini juga menjadi penanda bahwa hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar telah sah dan terjalin. Kesakralan gading gajah terasa dalam tiga hal: hanya orang yang berhak menurut adat yang boleh memegang gading tersebut, proses penyerahannya disertai doa dan upacara resmi yang dipimpin oleh tokoh adat (*amakaka*)², serta gading digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian konflik adat yang berkaitan dengan pernikahan. Masyarakat Muslim Lamaholot di Desa Lamabelawa memahami dan

¹ Penyebutan Istilah Bahasa Daerah Untuk Seorang Ibu yang Membesarkan Anaknya

² Penyebutan Istilah Bahasa Daerah Untuk Seorang Tokoh Adat

memaknai belis gading gajah bukan sebagai bentuk komersialisasi atau komodifikasi perempuan, melainkan sebagai ekspresi penghormatan yang tulus dan mendalam kepada perempuan beserta seluruh keluarganya. Tradisi belis dipahami sebagai kewajiban moral dan sosial yang mencerminkan kesungguhan dan ketulusan hati pihak laki-laki dalam menghormati calon istrinya. Dalam pandangan masyarakat Muslim Lamaholot, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi belis—seperti penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen—justru selaras dan saling mendukung dengan nilai-nilai ajaran Islam, bukan bertentangan. Tradisi ini juga mempererat ikatan sosial antara dua keluarga yang bersatu melalui perkawinan, sehingga pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua komunitas keluarga besar yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain.

2. Melalui perspektif Teori Resiprositas Marcel Mauss, belis gading gajah adalah sistem pertukaran sosial yang kompleks dan memiliki arti yang dalam, yang terdiri dari tiga kewajiban yang saling terkait: kewajiban memberi (pria memberikan belis), kewajiban menerima (keluarga perempuan menerima sebagai tanda penghormatan), dan kewajiban membalas (keluarga perempuan menyambut keluarga pria sebagai kerabat resmi serta membangun ikatan sosial yang berkelanjutan). Sementara itu, dari sudut pandang teori simbolik Clifford Geertz, gading gajah berperan sekaligus sebagai "model of" yang merepresentasikan martabat dan kehormatan perempuan, serta sebagai "model for" yang

menjadi panduan bagi laki-laki dan keluarganya dalam menghormati perempuan yang akan dinikahinya. Proses negosiasi pernikahan yang melibatkan perwakilan dari kedua keluarga mencerminkan nilai musyawarah, demokrasi, dan saling menghormati yang sangat dihargai dalam kehidupan masyarakat Lamaholot.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran agar dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak serta mengisi atau melengkapi beberapa bagaian yang belum peneliti lakukan

1. Bagi Masyarakat Lamaholot

Masyarakat Lamaholot, khususnya para tokoh adat, diharapkan terus menjaga dan melestarikan tradisi belis gading gajah dengan tetap mengedepankan esensi dan nilai spiritualnya, bukan semata-mata nilai ekonominya. Perlu adanya kesepahaman bersama bahwa makna penghormatan yang terkandung dalam belis tidak ditentukan oleh besarnya jumlah atau ukuran gading, melainkan oleh ketulusan, kesungguhan, dan keikhlasan hati pihak laki-laki dalam menyampaikan rasa hormatnya. Dengan demikian, tradisi ini tetap lestari tanpa menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang memberatkan.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Para tokoh agama Islam dan tokoh adat diharapkan dapat berkolaborasi secara aktif dalam memberikan pemahaman yang

komprehensif kepada masyarakat tentang kedudukan belis gading gajah, baik dari perspektif adat maupun agama. Tokoh agama perlu menyampaikan secara bijaksana batasan-batasan syariat terkait mahar, khususnya prinsip kemudahan (taysir) dan larangan memberatkan pihak laki-laki, sedangkan tokoh adat perlu mempertegas bahwa esensi belis adalah penghormatan, bukan komersialisasi martabat perempuan. Dialog antara keduanya sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian budaya dan ketaatan terhadap ajaran agama.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian tradisi belis gading gajah sebagai warisan budaya lokal yang memiliki nilai luhur. Upaya pelestarian tersebut dapat dilakukan melalui pendokumentasian tradisi secara sistematis, penyelenggaraan forum-forum adat yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk merumuskan kesepakatan tentang standar pelaksanaan belis yang adil dan tidak memberatkan, serta memasukkan nilai-nilai kearifan lokal ini ke dalam kurikulum pendidikan muatan lokal. Di samping itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat agar kemampuan ekonomi keluarga tidak lagi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat ini.

4. Bagi Generasi Muda Lamaholot

Generasi muda Lamaholot diharapkan tidak hanya melihat tradisi belis gading gajah sebagai kewajiban adat yang berat secara material, akan tetapi lebih memahami tradisi itu sebagai bagian dari warisan leluhur yang memiliki makna filosofis, spiritual, dan nilai kemanusiaan yang dalam. Memahami dengan benar arti dari belis akan mendorong generasi muda untuk ikut serta secara aktif dalam melestarikan tradisi ini. Mereka juga akan bisa berpikir kritis dan bijak dalam menerapkan tradisi tersebut agar tetap sesuai dengan zaman yang terus berubah, tanpa kehilangan makna serta nilai-nilainya yang tinggi.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, karena cakupan wilayah penelitian hanya terbatas pada satu desa, yaitu Desa Lamabelawa. Oleh karena itu, para peneliti selanjutnya dianjurkan untuk meluaskan penelitian ke daerah-daerah lain di Lamaholot, seperti Solor, Lembata, dan Larantuka, agar mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan bisa dibandingkan mengenai cara bermain belis gading gajah di berbagai komunitas di Lamaholot. Selain itu, penelitian di masa depan dapat lebih mendalam lagi mengenai pengaruh dari proses modernisasi dan globalisasi terhadap kelangsungan hidup tradisi belis, serta mempelajari lebih lanjut mengenai aspek perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks tradisi belis, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
<https://quran.kemenag.go.id>, diakses 20 Januari 2026.

Sihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2).
Lentera Hati. 2002

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser,
1989.

Fiqram, Muhamad Aat, *Perkawinan Belis Gading Gajah Perspektif Hukum Islam
(Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Suku Lamaholot Desa Lamahala
Jaya, Nusa Tenggara Timur)* (Doctoral dissertation, UNUSIA), 2024

Kohar, Abdul, *Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan*. ASAS, 8(2).
2016.

Maimun, Akhmadd, *Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan*.
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1(2), 2023.

Meilyna, Susmitha Ayu, *Relasi Gender Dalam Budaya Lamaholot (Studi Deskriptif
Pola Hubungan Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kehidupan
Berkeluarga dan bermasyarakat di Desa Baluk Hering, Kabupaten Flores
Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), 2015.

Mutawali, Muhamad., & Murtadha, R. *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam*.
Kaifa Publishing, 2018.

Nawawi, Imam An-, *Al-Majmu'Syarh Al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam,
2009.

Rahmadan, Genta. *Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan*. Academia. Edu, nd, 1-
14.

Ridwan, Muhamad. *Kedudukan Mahar Dalam Islam*. Jurnal Perspektif, 13(1), 2020

Rongan, Ismail Mutalib, *Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan
Masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata)*. Universitas Muhammadiyah
Makassar, 2018.

Sabiq, As-Sayyid., Hasanuddin, N., Saipuddin, A., & Al-Yamani, J. *Fiqh al-sunnah*. Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990.

Zuhayli, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989 .

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 10 Juni 1991.

Jurnal

Bugis, Heri Ama, *Budaya Belis dalam Perspektif Martin Buber: Relasi Aku-Engkau dalam Tradisi Suku Lamaholot, Flores Timur, NTT*. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 7(1), 2025.

Hamado, Ahmad, *Pergeseran Nilai Belis Bala Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot-Labala*. *MUARA PENDIDIKAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan & Sosial Humaniora*, 1(3), 2025.

Kafi, Abd, *Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan Islam*. *Jurnal Paramurobi*, 3(1), 2020.

Kelen, Frans. K., Tokan, F. B., & Gai, Apolonaris, *Menelaah Konversi Belis Gading Gajah dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber di Desa Kolaka, Kabupaten Flores Timur*. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 2020.

Lamablawa, Nurmata Insafiyah., dkk. *Belis Gading dalam Perkawinan Adat Lamaholot Desa Leworaja: Telaah Normatif Empiris dalam Perspektif Hukum Islam*. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 2023.

Lamak, Stanis Deri, Bataona, Mikhael Rajamuda Bataona, and Innosensia EI Ndiki Satu, *Makna Belis Gading Dalam Adat Lamaholot:(Studi Kasus Di Desa Puor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata)*. *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 4(1), 2024.

Makin, Makin, & Hidayati, Tri Wahyu, *Mahar dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Relevansinya terhadap Praktik Sosial Pernikahan di Indonesia*. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 2025.

Mrd, Misbah, Syekh, I. N., Hasan, A., & Padangsidimpuan, A. A, *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian*. *AL FAWATIH: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis*, 5, 2024.

- Poetri, Maharanny Setiawan, Banjal, Teul Poetri, Maharanny Setiawan, Teul Panda Banjal Panda Banjal, and Rita Enga Lika Enga Lika, *Simbolisme Dan Makna Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Suku Baradita Sumba Timur*. *Jurnal Penelitian Budaya*, 9(2), 2024.
- Putra, Firman Surya, *Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan*. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 78–90, 2021.
- Sardari, Ahmad Asif, *Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 2018.
- Steven, Christofan Dorry, and Taufik Akbar Rizqy Yunanto, *Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba*. *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 15(2), 2019.
- Wafi, Muchammad Luthfillah, Imron Choeri, and Hudi Hudi, *The Law Of Mahar Gifts From The Perspective Of The Syafi'i And Maliki*. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 2024.
- Wutun, Hermanus Yohanes Loli, Frans Bapa Tokan, and Rodriques Servatius., *Nilai Kearifan Lokal Welin Bala Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belo Batang Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata*. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 2015.

Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta." *Academy of Management Review* 22.1, 2004.
- Baiduri, Ratih, *Teori-Teori Antropologi (Kebudayaan)*. Yayasan Kita Menulis, 2020
- Harahap, Nursapia. *Penelitian kualitatif*. Medan Sumatera Utara- Wal ashri Publishing, Maret 2020.
- Husaini, S. H., *KAJIAN YURIDIS TENTANG MAHAR*.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. , A. M. *Analisis Data Kualitatif (TR Rohidi, Trans.)*. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia Press.(Original work published 1984), 1992.
- Nasution, Fattah Abdul, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Saleh, S. *Analisis data kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Syarifuddin, A. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 201.

Raymundus, B. *Dasar Antropologi*. Ende: Nusa Indah, 2012.

DORI, Kasianus Gervasius, *Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lelawerang Sebagai Bentuk Penghormatan Martabat Perempuan* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero), 2023.

Saleh, Nurkiswah, *Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Ileape Desa Riangbao NTT)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2024.

Yana, Khansa Yara. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidaksesuaian Mahar Antara Yang Disepakati Dengan Yang Diberikan Dalam Akad Nikah* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].

Dokumen

Data Profil Desa Lamabelawa